

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 2025

PERDA KAB. LUWU TIMUR NO.4, LD 2025/NO.4, TLD NO.168, KAB.LUWU TIMUR, 471 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 2029;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perpres No.12 Tahun 2025; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.19 Tahun 2024; Perda Prov Sul-Sel No.7 Tahun 2024; Perda Kab. Luwu Timur No.10 Tahun 2012; Perda Kab. Luwu Timur No.8 Tahun 2016; Perda Kab. Luwu Timur No.5 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mempunyai Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi Pendahuluan; Gambaran Umum Daerah; Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan; Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025 dan ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025
 - Penjelasan : 2 Hlm